



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 27-K / PM.II-09 / AD / II / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara Inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ujang Saefudin.
Pangkat / NRP : Pelda / 3920654210672.
J a b a t a n : Bati Dalwas Siren.
K e s a t u a n : Babinminvetcaddam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir : Kab.Bandung, 13 Juni 1972.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kp.Gajah Eretan Rt.01 Rw.11 Gajah Mekar
Kec.Waringin Kab.Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Siliwangi Nomor: BP-33/A-33/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor: Kep/117/II/2020 tanggal 23 Januari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/18/K/AD/II-08/II/2020 tanggal 29 Januari 2020.
3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor: 27-K/PM II-09/AD/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor: 27-K/PM II-09/AD/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: 27-K/PM II-09/AD/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut:

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 27-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.
 - b. Bahwa surat jawaban dari Kababinminvetcaddam III/Slw Nomor B/57/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 dan surat jawaban dari Kababinminvetcaddam III/Slw Nomor B/116/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang menerangkan Pelda Ujang Saefudin NRP 3920654210672 tidak dapat dihadirkan ke persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Satuan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/K/AD/II-08/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oleh karena itu Oditur mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n Pelda Ujang Saefudin NRP 3920654210672, Bati Dalwas Siren Babinminvetcaddam III/Slw, tanggal 25 September sampai dengan 18 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kababinminvetcaddam III/Slw a.n Kolonel Inf Dadang Kanda S.IP NRP 30849.
 - 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak ditemukan Terdakwa dari Pomdam III/Slw tanggal 29 Desember 2019 a.n Pelda Ujang Saefudin NRP 3920654210672, Bati Dalwas Siren Babinminvetcaddam III/Slw yang ditandatangani oleh Penyidik Letda Cpm I Made Astawa NRP 21970163851177.
 - 3) 2 (dua) lembar Surat Kababinminvetcaddam III/Slw tentang surat permohonan bantuan penangkapan/ Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/67/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 a.n Pelda Ujang Saepudin NRP

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 27-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3920654210672, Bati Dalwas Siren Babinminvetcad
dam III/Slw yang ditandatangani oleh
Kababinminvetcaddam III/Slw Kolonel Inf Dadang
Kanda S.I.P. NRP 30849.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah di Register dengan Nomor: 27-K/PM.II-09/AD/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.
 2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".
 3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-42/A-42/XII/2019/Idik tanggal 18 Desember 2019 dan Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa tanggal 29 Desember 2019 dari Pomdam III/Slw.
 4. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Kaotmil II-08 Bandung yang pertama Nomor B/191/II/2020 tanggal 13 Februari 2020, yang kedua Surat Kaotmil II-08 Bandung B/310/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 dan yang ketiga Surat Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/413/IV/2020 tanggal 6 April 2020, namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun Satuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.
 5. Bahwa surat dari Kababinminvetcaddam III/Slw Nomor B/57/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 dan surat dari Kababinminvetcaddam III/Slw Nomor B/132/IV/2020 tanggal 16 April 2020 menerangkan Pelda Ujang Saefudin NRP 3920654210672 tidak dapat dihadirkan ke persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Satuan.
 6. Bahwa terhadap perkara desersi dan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, oleh karena itu pemeriksaan secara inabsentia sudah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 7. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga sidang dilanjutkan secara Inabsentia.

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 27-K/PM.II-09/AD/II/2020



8. Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Satuan, persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak hari Rabu tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Ma Babinminvetcaddam III/Slw, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja meyakinkan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Pelda Ujang Saepudin masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1992 lulus dengan pangkat Prada lalu mengikuti Secaba Reg tahun 2000 setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kesatuan Babinminvetcaddam III/Slw dengan pangkat Pelda NRP 3920654210672.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pengecekan apel pagi oleh Pa Piket a.n Serma Yosef Prihatna Koskar (Saksi-3) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui HP namun nomornya sudah tidak aktif, keesokan harinya tanggal 26 September 2019 Terdakwa juga tetap tidak melaksanakan apel dan belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa atas ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah Terdakwa tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Kp. Gajah Eretan Rt.01 Rw.11 Gajah Mekar Kec Kuta Waringin Kab Bandung namun Terdakwa tidak berada dirumah, kemudian Serma Yusuf Supriyadi (Saksi-1) dan Pelda Abadi (Saksi-2) mendatangi ke daerah Cisadu (tempat pemancingan) dan ke tempat warung kopi di daerah Jalak Ciharupat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Kesatuan membuat surat Daftar Pencarian orang (DPO) sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Kababinminvetcaddam III/Slw tentang surat permohonan bantuan penangkapan/Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/I67/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 namun hasilnya nihil dan sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan atau rekan-rekan tentang keberadaannya baik melalui telpon maupun surat, kemudian pihak Kesatuan membuat surat pemberhentian sementara dari jabatan (scorsing) sesuai surat Kababiminvetcaddam Nomor B/495/XI/2019 tanggal 12 November 2019, kemudian Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai surat Kababinminvetcaddam III/Slw Nomor R/87/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Rabu tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selama 96 (sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp.42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus juta rupiah) kepada Pelda Daud Simatupang anggota Minvetcaddam III/Slw.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi atas nama Serma Yusuf Supriyadi (Saksi-1), Pelda Abadi (Saksi-2) dan Serma Yosef Prihatna K (Saksi-3) namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak dapat ditinggalkan sebagaimana dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara Terdakwa dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 27-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Yusuf Supriyadi
Pangkat / NRP : Serma, 21020028191279
J a b a t a n : Bati pampers
K e s a t u a n : Babinminvetcaddam III/Slw
Tempat, tanggal lahir : Bandung 16 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komp. Wijayakusuma Blok A 12 No.3
Cibiru Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pelda Ujang Saefudin sekira bulan September 2019 sejak masuk di Satuan Babinminvetcaddam III/Slw dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi oleh Pa Piket a.n Serma Yosef Prihatna Koskar (Saksi-3) kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui HP namun nomornya sudah tidak aktif, keesokan harinya Terdakwa juga tidak ikut apel tanpa ijin yang sah.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 26 September 2019 Kasimin Mayor Inf Sukarsa memerintahkan Saksi dan Pelda Abdi (Saksi-2) untuk melakukan pencarian dirumahnya di Jl. Kp. Gajah Eretan Rt.01 Rw.11 Gajah Mekar Kec Kuta Waringin Kab Bandung dan bertemu dengan istri Terdakwa a.n Evi Paryati dan menjelaskan bahwa Terdakwa tidak berada di rumah tidak memberitahu/tidak berpamitan pergi kemana kepada istrinya, kemudian Saksi mendatangi ke daerah Cisadu (tempat pemancingan) dan ke tempat warung kopi di daerah Jalak Ciharupat namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin, Saksi tidak mengetahui pasti apa motif/penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan namun Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa mempunyai hutang sejumlah Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus juta rupiah) kepada Pelda Daud Simatupang anggota

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 27-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minvetcaddam III/Slw untuk modal usaha dan untuk permasalahan lainnya yang Saksi tidak mengetahui, dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin.

5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Rabu tanggal 25 September 2019 dan berlanjut secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan sekarang sehingga Terdakwa dinyatakan Desersi, kemudian Satuan Babminvetcaddam III/Slw menahan hak-haknya berupa gaji dan tunjangan lainnya sejak bulan November 2019 sampai dengan sekarang, selanjutnya Satuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan personel (DPO) Nomor R/67/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 a.n Terdakwa dan membuat laporan ke Komando Atas, kemudian perkara Desersi yang dilakukan Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam III/Slw untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Saksi-2:

Nama lengkap : Abadi
Pangkat / NRP : Pelda / 3900132090371
J a b a t a n : Bati Siren
K e s a t u a n : Babiminvetcaddam III/Slw
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 11 Maret 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Kebon Kelapa Ds Tani Mulya Rt.02
Rw.03 Kec. Ngamprah Kab Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pelda Ujang Saepudin sejak awal bulan Agustus 2018 di Ma Minvetcaddam III/Slw, tidak ada hubungan keluarga/famili sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 25 September 2019 berturut-turut sampai dengan sekarang tanggal 18 Desember 2019 Saksi di periksa untuk diminta keterangan sebagai Saksi di Pomdam III/Slw Terdakwa pun belum kembali ke Satuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti yang menjadi penyebab/latar belakang Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin, dan Saksi tidak mengetahui kemana perginya dan dimana keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Satuan karena Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat atau telepon.
4. Bahwa pihak Satuan sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa menghubungi melalui telepon namun susah dihubungi/sudah tidak aktif, kemudian melakukan pencarian

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 27-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa Jl. Kp. Gajah Eretan Rt.01 Rw.11 Gajah Mekar Kec Kuta Waringin Kab Bandung serta ketempat-tempat yang kemungkinan didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

5. Bhwa selanjutnya Satuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan personel (DPO) Nomor R/67/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 a.n Terdakwa dan membuat laporan ke Komando Atas Nomor R/76/XI/2019 tanggal 7 November 2019, memberhentikan gaji pokok dan ULP serta penghasilan lainnya dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai dengan surat Kababiminvetcaddam Nomor R/87/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Satuan Minvetcaddam III/Slw dalam status tidak sedang di siap siagakan untuk operasi militer/perang serta Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Saksi-3:

Nama lengkap : Yosef Prihatna K.
Pangkat / NRP : Serma / 21010065710979.
J a b a t a n : Bati Log.
K e s a t u a n : Babiminvetcaddam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 5 September 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kalimantan No. 14 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pelda Ujang Saepudin sejak tahun 2019 di di Satuan Minvetcaddam III/Slw dan tidak ada hubungan keluarga/famili sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 07.00 WIB pada saat itu Saksi menjadi Pa Piket dan dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi mencoba menghubungi Terdakwa lewat HP namun nomornya tidak aktif, hal ini berlanjut di hari berikutnya secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan sekarang sehingga dari Satuan Terdakwa dinyatakan Desersi.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti yang menjadi penyebab/latar belakang Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin, dan Saksi tidak mengetahui kemana perginya dan dimana keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Satuan karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat atau telepon.

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 27-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak Satuan sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa menghubungi melalui telepon namun susah dihubungi/sudah tidak aktif, kemudian melakukan pencarian kerumah Terdakwa Jl. Kp. Gajah Eretan Rt.01 Rw.11 Gajah Mekar Kec Kuta Waringin Kab Bandung serta ketempat-tempat yang kemungkinan didatangi Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa kemudian Satuan Babinminvetcaddam III/Slw menahan hak-haknya berupa gaji dan tunjangan lainnya sejak bulan November 2019 sampai dengan sekarang, selanjutnya Satuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan personel (DPO) Nomor R/67/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 a.n Terdakwa dan membuat laporan ke Komando Atas, kemudian perkara Desersi yang dilakukan Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Satuan Minvetcaddam III/Slw dalam status tidak sedang di siap siagakan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 Ayat (4) jo Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n Pelda Ujang Saefudin NRP 3920654210672, Bati Dalwas Siren Babinminvetcaddam III/Slw, tanggal 25 September sampai dengan 18 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kababinminvetcaddam III/Slw a.n Kolonel Inf Dadang Kanda S.IP NRP 30849.
2. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak ditemukan Terdakwa dari Pomdam III/Slw tanggal 29 Desember 2019 a.n Pelda Ujang Saefudin NRP 3920654210672, Bati Dalwas Siren Babinminvetcaddam III/Slw yang ditandatangani oleh Penyidik Letda Cpm I Made Astawa NRP 21970163851177.
3. 2 (dua) lembar Surat Kababinminvetcaddam III/Slw tentang surat permohonan bantuan penangkapan/ Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/67/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 a.n Pelda Ujang Saepudin NRP 3920654210672, Bati Dalwas Siren Babinminvetcad dam III/Slw yang ditandatangani oleh

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 27-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kababinminvetcaddam III/Slw Kolonel Inf Dadang Kanda S.I.P.
NRP 30849.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibaca dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibaca dipersidangan serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1992 lulus dengan pangkat Prada lalu mengikuti Secaba Reg tahun 2000 setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Satuan Babinminvetcaddam III/Slw dengan pangkat Pelda NRP 3920654210672.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi oleh Pa Piket a.n Serma Yosef Prihatna Koskar (Saksi-3) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui HP namun nomornya sudah tidak aktif, keesokan harinya tanggal 26 September 2019 Terdakwa juga tetap tidak melaksanakan apel dan belum kembali ke Satuan
3. Bahwa benar atas ketidakhadiran tanpa ijin yang sah Terdakwa tersebut, pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Kp. Gajah Eretan Rt.01 Rw.11 Gajah Mekar Kec. Kuta Waringin Kab Bandung namun Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian Serma Yusuf Supriyadi (Saksi-1) dan Pelda Abdi (Saksi-2) mendatangi ke daerah Cisadu (tempat pemancingan) dan ke tempat warung kopi di daerah Jalak Ciharupat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Satuan membuat surat Daftar Pencarian orang (DPO) sesuai surat Kababinminvetcaddam III/Slw tentang surat permohonan bantuan penangkapan/Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/I67/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 namun hasilnya nihil dan sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan atau rekan-rekan tentang keberadaannya baik melalui telpon maupun surat, kemudian pihak Satuan membuat surat pemberhentian sementara dari jabatan (scorsing) sesuai Kababinminvetcaddam Nomor

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 27-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/495/XI/2019 tanggal 12 November 2019, kemudian Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai surat Kababinminvetcaddam III/Slw Nomor R/87/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Rabu tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 sesuai Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selama 96 (sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Satuan karena Terdakwa mempunyai hutang sejumlah Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus juta rupiah) kepada Pelda Daud Simatupang anggota Minvetcaddam III/Slw.
7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun Satuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Satuan Babinmivetcaddam III/Siliwangi tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 27-K/PM.II-09/AD/II/2020



2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 22 April 2020 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara inabsensia pada tanggal 22 April 2020, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 209 (dua ratus sembilan) hari.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Satuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1992 lulus dengan pangkat Prada lalu mengikuti Secaba Reg tahun 2000 setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 27-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif di Satuan Babinminvetcaddam III/Slw dengan pangkat Pelda NRP 3920654210672.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor: Kep/117/II/2020 tanggal 23 Januari 2020, menunjukan Terdakwa masih terdaftar sebagai Prajurit TNI-AD yang masih berdinasi aktif di Babinminvetcaddam III/Slw dan belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Satuan dan

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 27-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan ketidak hadiran" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Satuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke Satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Satuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Satuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi oleh Pa Piket a.n Serma Yosef Prihatna Koskar (Saksi-3) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui HP namun nomornya sudah tidak aktif, keesokan harinya tanggal 26 September 2019 Terdakwa juga tetap tidak melaksanakan apel dan belum kembali ke Satuan
2. Bahwa benar atas ketidak hadiran tanpa ijin yang sah Terdakwa tersebut, pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Kp. Gajah Eretan Rt.01 Rw.11 Gajah Mekar Kec Kuta Waringin Kab Bandung namun Terdakwa tidak berada dirumah, kemudian Serma Yusuf Supriyadi (Saksi-1) dan Pelda Abdi (Saksi-2) mendatangi ke daerah Cisadu (tempat pemancingan) dan ke tempat warung kopi di daerah Jalak Ciharupat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Satuan membuat surat Daftar Pencarian orang (DPO) sesuai surat Kababinminvetcaddam III/Slw tentang surat permohonan bantuan penangkapan/Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/I67/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 namun hasilnya nihil dan sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan atau rekan-rekan tentang keberadaannya baik melalui telpon maupun surat, kemudian pihak Satuan membuat surat pemberhentian sementara dari jabatan (scorsing) sesuai Kababiminvetcaddam Nomor B/495/XI/2019 tanggal 12 November 2019, kemudian Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 27-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Kababinminvetcaddam III/Slw Nomor R/87/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Rabu tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selama 96 (sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Satuan karena Terdakwa mempunyai hutang sejumlah Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus juta rupiah) kepada Pelda Daud Simatupang anggota Minvetcaddam III/Slw.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun Satuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan perkara Terdakwa diputuskan pada tanggal 22 April 2020 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Ma Babinminvetcaddam III/Slw, padahal Terdakwa sebagai prajurit mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Satuan, hal ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran, dan berlaku juga di Satuan para Saksi dan Terdakwa. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi Satuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 27-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan sampai dengan perkara Terdakwa diputuskan pada tanggal 22 April 2020 Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Jawa Barat dan sekitarnya dalam keadaan aman/damai.
2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Satuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/disiagakan perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2019 s.d 2020 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Denmadam III/Slw sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan perkara Terdakwa diputuskan pada tanggal 22 April 2020, selama 209 (dua ratus sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar rentang waktu selama selama 209 (dua ratus sembilan) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Tinggal telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 27-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki mempunyai hutang sejumlah Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus juta rupiah) kepada Pelda Daud Simatupang anggota Minvetcaddam III/Slw dan Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelkan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI dan Terdakwa sudah tidak berniat lagi menjadi anggota TNI-AD dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di Satuan.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedisiplinan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan Satuan dimana tempat Terdakwa berdinasi dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan Satuan dalam menjalankan tugas pokok Satuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan Satuan serta sifat Terdakwa yang belum dewasa sehingga meninggalkan Satuan dengan cara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 27-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa telah berdinastasi di TNI AD selama 27 tahun.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya Satuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kedisiplinan dan tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Satuan.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana pokok oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama Terdakwa telah mengabdikan diri di TNI AD selama 27 tahun maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan Surat Jawaban dari Satuan Terdakwa dan melihat kesalahan Terdakwa serta menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan tujuan pemidanaan, dan sampai dengan perkara diputus Terdakwa tidak pernah kembali ke Satuan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer dengan memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat:

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 27-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n Pelda Ujang Saefudin NRP 3920654210672, Bati Dalwas Siren Babinminvetcaddam III/Slw, tanggal 25 September sampai dengan 18 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kababinminvetcaddam III/Slw a.n Kolonel Inf Dadang Kanda S.IP NRP 30849.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak ditemukan Terdakwa dari Pomdam III/Slw tanggal 29 Desember 2019 a.n Pelda Ujang Saefudin NRP 3920654210672, Bati Dalwas Siren Babinminvetcaddam III/Slw yang ditandatangani oleh Penyidik Letda Cpm I Made Astawa NRP 21970163851177.
- 2 (dua) lembar Surat Kababinminvetcaddam III/Slw tentang surat permohonan bantuan penangkapan/ Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/67/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 a.n Pelda Ujang Saepudin NRP 3920654210672, Bati Dalwas Siren Babinminvetcaddam III/Slw yang ditandatangani oleh Kababinminvetcaddam III/Slw Kolonel Inf Dadang Kanda S.I.P. NRP 30849.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa oleh karena menjadi satu berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Ujang Saefudin, Pelda NRP 3920654210672 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n Pelda Ujang Saefudin NRP 3920654210672, Bati Dalwas Siren Babinminvetcaddam III/Slw, tanggal 25 September sampai dengan 18 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kababinminvetcaddam III/Slw a.n Kolonel Inf Dadang Kanda S.IP NRP 30849.
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak ditemukan Terdakwa dari Pomdam III/Slw tanggal 29 Desember 2019 a.n Pelda Ujang Saefudin NRP 3920654210672, Bati Dalwas Siren Babinminvetcaddam III/Slw yang

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 27-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Penyidik Letda Cpm I Made Astawa NRP 21970163851177.

- c. 2 (dua) lembar Surat Kababinminvetcaddam III/Slw tentang surat permohonan bantuan penangkapan/Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/67/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 a.n Pelda Ujang Saepudin NRP 3920654210672, Bati Dalwas Siren Babinminvetcad dam III/Slw yang ditandatangani oleh Kababinminvetcaddam III/Slw Kolonel Inf Dadang Kanda S.I.P. NRP 30849.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Hadiriyanto S.Ip.,S.H.,M.H Mayor Chk NRP 11030043370581 sebagai Hakim Ketua, serta Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Sunti Sundari Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Handoyo Kapten Chk NRP 21940113550772, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H., Kapten Chk NRP 21960348500276, serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H
Mayor Chk NRP 11030043370581

Hakim Anggota I

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 27-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 22 dari 21 hal Putusan Nomor 27-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22